

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, bercampur dan bergaul dengan sesamanya agar dapat memperoleh semua kebutuhan guna hidup layak. Manusia mempunyai kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan ini tidak terputus selama manusia masih hidup. Karena itu, ia dituntut untuk berhubungan dengan sesamanya.

Secara hakiki manusia itu adalah makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk berketuhanan, sehingga dalam menjalani hidupnya diatur oleh aturan-aturan yang disebut *Syari'at*, yaitu peraturan-peraturan dan pokok-pokok peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pegangan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam sekitar.

Pola kehidupan manusia mempunyai aspek persoalan yang berliku-liku, diantaranya persoalan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dengan melalui akalinya mempunyai pemikiran untuk dapat mengejar dan menciptakan kebahagiaan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu manusia tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan pertolongan sesama orang lain, dalam arti seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak mungkin diperoleh tanpa bantuan dari orang lain, melainkan dia harus berusaha dengan melibatkan orang lain yang berada disekitarnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai upaya dan berikhtiar secara berkelanjutan, serta berhubungan dengan sesamanya. Islam sebagai pedoman aturan kehidupan, mengatur bagaimana seseorang seharusnya berusaha dan memenuhi kebutuhan itu yang tidak bertentangan dengan hukum.

Salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari aqidah, akhlaq, dan ibadah, melainkan bagian integral dari mu'amalah. Namun masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek aqidah, akhlaq, dan ibadah, sebab perilaku ekonomi harus diwarnai selalau dengan nilai aqidah, akhlaq, dan ibadah ( Yadi Janwari 18 2002 )

Sebagai bukti keagungan syari'at Islam yang cemerlang adalah bahwa syari'at Islam mampu menjawab berbagai problematika hidup, sampai kepada hal yang mendetail dari problematika hidup yang krusial dan terkini, melalui kaidah-kaidah utamanya yang komprehensif, asas-asas hukumnya yang universal, dan dalil-dalil terapannya yang mampu menjawab problematika-problematika kontemporer serta menjelaskan posisi hukumnya, baik menggunakan nash langsung maupun istinbath (upaya pengambilan hukum dari nash).

Menurut Thahir Abdul Muksin Sulaiman " Problem ekonomi ialah bagaimana caranya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi tuntutan masyarakat, dan bagaimana cara pembagiannya kepada warga masyarakat agar bisa mendatangkan bagi mereka manfaat sebesar-besarnya, dan itu dijamin oleh Islam karena berusaha memproduksi setiap kebutuhan mereka adalah fardhu kifayah dalam masyarakat Islam. Artinya bahwa seluruh kaum muslimin akan berdosa apabila mereka tidak berusaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, namun bila sudah ada sebahagian dari mereka yang berusaha maka seluruhnya tidak berdosa" ( Thahir Abdul Muksin Sulaiman 1983 65 )

Terdapat beberapa cara saling memberikan manfaat barang dan jasa dari masyarakat untuk terpenuhi semua kebutuhan hidup, karena itulah tujuan dari manusia hidup bermasyarakat dalam perwujudannya pada kerangka saling menolong dan

membantu, seperti saling tukar barang (barter), jual beli, pinjam meminjam, sewa dan juga gadai

Ini sesuai dengan kejadian pada masyarakat pada umumnya, begitu pula pada masyarakat Desa Cipancar ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu mengalami kebutuhan uang yang sangat mendesak baik untuk keperluan modal usaha, biaya sekolah anak mereka, bahkan untuk keperluan hidup sehari-hari biasa melakukan dengan jalan akad gadai sawah

Menurut sebagian pihak akad gadai sawah itu bukanlah suatu bentuk rahn namun jual beli, yaitu seseorang hendak membutuhkan dana segar untuk keperluan hidup sehari-harinya kemudian melakukan akad gadai sawah dengan harga yang sangat miring pada akad jual beli, namun dalam jual beli ini termasuk jual beli yang mengikat dan bersarat yaitu pembeli harus menjualkan barangnya itu kepada si penjual manakala si penjual sudah memiliki dana untuk membelinya kembali seharga barang yang dijualnya pada waktu itu, dengan tanpa mempersyaratkan limit waktu dan biasanya praktek akad gadai sawah ini terjadi pada sebidang tanah. Dan sebagian pihak lagi menyebutkan bahwa akad gadai sawah itu adalah serupa dengan gadai yang biasa dilakukan pada masyarakat umumnya.

Praktek akad gadai sawah ini sering terjadi, dan menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Dilihat dari letak geografis dan perspektif usaha penduduk tersebut mayoritas penduduk dengan mata pencaharian dari sektor agraris. Salahsatu kebiasaan terjadi dimasa paceklik atau kondisi yang sangat membutuhkan dana tunai maka transaksi akad gadai sawah sering berlangsung di kalangan mereka. Yaitu seseorang akan menawarkan kepada siapa saja yang memiliki uang untuk mengakadkan sawahnya

Ada juga yang berpendapat bahwa proses akad gadaı sawah hampir mirip dengan cara sewa namun lebih dekat kepada rahn dalam transaksinya, yaitu seseorang menawarkan tanahnya sebagai jaminan, dan bila pemilik tanah suatu saat memiliki uang seharga tanah yang diakad tersebut, maka pemilik tanah menebus sesuai harga yang diakadkannya pada waktu semula Yang menjadi perbedaan dengan sewa adalah tanah yang diakadkan boleh dipakai dan diambil manfaatnya oleh pengakad dengan batas waktu yang tidak tentu Selama tanah sawah tersebut tidak di tebus oleh pemiliknya, maka selama itu pula transaksi ngakad dan pengambilan manfaat tanah yang diakad dilakukan

Salah satu dari mereka adalah Bapak Endang, beliau memiliki tanah seluas 1400 /meter persegi, kemudian beliau menjualnya kepada Bapak Ebo dengan harga Rp 1 000 000,- yang seharusnya harga tanah pasarannya pada saat itu Rp4 000 000,- hingga Rp 5 000 000,- pada saat itu ini dijual murah, namun dalam praktek jual beli ini adanya persyaratan, yaitu penjual harus menjualnya tanah itu kembali kepada Bapak Endang dengan harga yang sama pada waktu pembelian, dalam tempo yang tidak ditentukan batas maksimalnya, namun Bpk Ebo berhak menggunakan tanahnya itu sekehendak beliau, namun pada waktu Bpk Endang Menginginkan tanahnya kembali Bpk Ebo harus menjual kepadanya sebagaimana kesepakatan semula Dan hal ini agak sangat mirip dengan praktek gadaı sedangkan gadaı tanah yang menjadi barang jaminan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pemegang gadaı karena tanah itu hanya sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjamnya, tapi pada praktek akad gadaı sawah ini pelaku hanya sebagai pembeli dan penjual dan objek jualannya adalah tanah dan tanah tersebut boleh digunakan oleh pembeli namun dalam persyaratan yaitu kepemilikan tanah itu tidak sempurna, namun bersyarat

Berangkat dari fenomena diatas, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Pelaksanaan "Ngakad" pada Masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut.**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian dan tepat pada sasaran yang dimaksud dan juga tidak melebihi batasan pembahasan, maka penulis akan mencoba merumuskan masalah. Dan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana cara Pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Mu'amalah terhadap pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana Dampak pelaksanaan akad gadai sawah pada masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui cara Pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Mu'amalah terhadap pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui Dampak pelaksanaan akad gadai sawah pada masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut

## **D. Kerangka Pemikiran.**

Islam tidak hanya diatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya (komunikasi Vertikal), tetapi juga mengatur hubungan masalah manusia dengan manusia dalam segala segi kehidupan termasuk didalamnya hubungan kebendaan. Manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, yang keduanya wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak.

Aturan-aturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial dikenal dengan istilah mu'amalah. Sedangkan hubungan antar manusia dalam hal kebendaan disebut dengan mu'amalah madiyah (Hendi Suhendi 1997 : 2)

Masalah mu'amalah senantiasa tumbuh dan berkembang, perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.

Begitu pesatnya perkembangan dan pertumbuhan, bisa saja menimbulkan kegiatan mu'amalah tersebut berjalan tidak sah (fasid) dan segala sikap serta tindakanya jauh dari kebenaran yang telah disyari'atkan. Hal tersebut di disebabkan karena tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan, memepelajari mu'amalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun usahanya tiap hari semakin meningkat dan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang diupayakan pencegahannya, agar semua manusia yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin ( Sayid Syabiq, 1997 : 46 )

Salah satu bentuk perwujudan mu'amalah yang disyari'atkan Islam adalah jual beli. Dalam hal ini Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqoha, baik mengenai syarat-syarat, rukun maupun dalam bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan akan tetapi ada kalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

Diantara yang menyebabkan adanya penyimpangan tersebut, yaitu masih banyak orang yang salah mengartikan jual beli utuh dari segi makna maupun fungsinya seperti beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba (QS Al Baqarah : 275) padahal Allah telah menegaskan dalam ayat yang selanjutnya yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

" Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " ( Soenardjo dkk, 1992 : 69 )

Rahn adalah perjanjian ( akad ) pinjam – meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tanggungan utang ( Masjifuk Zuhdi, 1994 : 123 ) perjanjian gadai ini dibenarkan oleh Islam berdasarkan Al Qur'an surah al Baqarah ayat 283 :

و إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَالْيَوْمَ الَّذِي أَوْ تَمَنُّ أَمَانَتَهُ وَالْيَتِيقَ اللَّهَ رَبَّهُ { البقرة : ٢٨٣ }

" Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermu'amalah tidak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh orang yang menghutangkan ) Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang

lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya ( utangnya ) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya" ( Soenardjo dkk, 1989 : 71 )

Hadits Nabi Muhammad SAW

عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لأهله .

" Dari Anas RA Sesungguhnya Nabi SAW, telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah kemudian Nabi SAW mengambil gandum untuk keluarganya "

Dari ayat dan hadits di atas para ulama bersepakat bahwa gadai itu boleh (jaiz), sebagaimana Nabi SAW, mencontohkan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi sebagai jaminan

Adapun dalam pengambilan manfaat pada barang gadai, jumbuh ulama fiqh berpendapat bahwa apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dengan kadar yang seimbang dengan merawat dan memberi makan hewan itu. Pendapat tersebut berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dari Nabi SAW

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :

الرهن محلوب ومركوب

" Sesungguhnya Nabi SAW bersabda barang gadai itu diambil susunya dan ditunggangi" ( Shahih Bukhari, t,t : 70 )

Pada dasarnya barang gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang atau oleh penggadai karena itu barang jaminan, kecuali apabila mendapat ijin dari masing – masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan suatu perbuatan hokum, misalnya



mewakafkan, menjual dan sebagainya yang sewaktu-waktu atas barang miliknya itu , sedangkan hak penggadaai terhadap barang hanya pada kebendaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tapi tidak pada guna dan pemanfaatan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasilnya itu menjadi miliknya " ( Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 56 )

Berdasarkan ketentuan gadai di atas, maka jika barang gadai itu berupa kendaraan roda dua atau roda empat atau berupa tanah misalnya , tanpa ijin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadai itu namun ketentuan seperti itu bisa bertentangan dengan dasar prinsip dasar Islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak, tetapi berfungsi social, sebab harta benda itu pada hakikatnya adalah milik Allah, yang merupakan amanat bagi orang yang memilikinya

Karena itu diusahakan dalam perjanjian gadai tercantum ketentuan jika penggadaian minta diijinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya jadi milik bersama ( *production sharring* ). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta tidak berfungsi ( *mubadzir* ) ( Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 57 )

Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penggadaai, sekalipun pemiliknya mengijinkannya kebanyakan ulama melarangnya, karena termasuk pada kategori riba yang dilarang oleh islam Berdasarkan Hadits :

كل قرض جري منفعة فهو ربا

" Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba "

( Shahih Bukhari, t,t 71 )

Namun menurut Hanafi, penggadaai boleh memanfaatkan baranggadaai atas ijin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki termasuk seorang penggadaai untuk mengambil manfaatnya. Dan bukan riba karena pemanfaatan barang gadaai itu ditarik atau diperoleh melalui ijin, bukan ditarik oleh pinjaman

Mahmud Syaltut menyetujui pendapat ulama Hanafiy ini dengan catatan ijin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tapi benar – benar tulus ikhlas berdasarkan *mutual help* ( saling mengerti dan saling menolong ) ( Mahmud Syaltut,t,t 345 )

Aturan dan prinsip gadaai menurut hukum Islam bahwa akad gadaai itu bertujuan untuk meminta kepercayaan salah satu pihak dalam menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Hal ini sesuai dengan prinsip mu'amalah dalam Islam yaitu untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan

Dalam gadaai dan pelaksanaannya kita harus terlebih dahulu mengetahui syarat syah gadaai yaitu :

- 1 Berakal sehat
- 2 Baligh
- 3 Bahwa barang yang dijadikan jaminan ( Borg ) adalah itu ada pada saat akad sekalipun tidak dalam satu jenis, dalam artian barang tersebut bukan barang sengketa atau sedang dalam proses hakim seperti barang yang akan disita
- 4 barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya

Barang gadaian pada dasarnya merupakan satu bukti untuk menaruh kepercayaan murtahin kepada rahin sebagai jaminan atas utang piutang. Dengan demikian murtahin tidak boleh mencari keuntungan dan dapat bertambahnya barang gadaai itu demi kepentingan pribadinya. Karena barang gadaai pada intinya adalah merupakan barang amanat

عن أبي هريرة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . (رواه مسلم)

" Dari Abu Hurairah r a Ia berkata "Nabi Muhammad SAW telah melarang memperjualkan barang yang mengandung tipu daya" (HR Muslim)

### 3 Transaksi / Aqad ( Lafadz Ijab dan Qabul )

Dengan syarat adanya hak memilih untuk meneruskan atau memutus masa transaksi ( khiyar )

Disini terjadi kesimpang siuran mengenai system jual beli ataupun gadai menurut syari'at Islam untuk itu semua seperti yang di kemukakan diatas sangat sesuai dengan fenomena yang terjadi di Desa Cipancar, yang sangat tertarik bagi penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian Dan dalam hal ini mereka menamakannya dengan praktek akad gadai sawah yang sudah terjadi secara turun temurun

### E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah

#### 1 Penentuan lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut Alasan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi mudah di jangkau, serta data yang diperlukan dalam penelitiannya tersedia secara lengkap

#### 2 Penentuan Metode Penelitian

Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus (CaseStudy) dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masa yang sekarang

#### 3 Penentuan jenis data dan sumber data